



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 867 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BATU BARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya yaitu seni musik;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 615 Tahun 2024 tentang Penetapan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 645 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang Penetapan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KETIGA : Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Zaini Rasyidi Nasution

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 31 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

E R W I N



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 867 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

AYO AYO MARI SEMUA
WARGA BATU BARA
KITA GUNAKAN HAK SUARA
SUKSESKAN PILKADA

SEMOGA BATU BARA BANGKIT
KITA PASTI BISA
MENUJU BATU BARA SEJAHTERA

RABU 27 NOVEMBER 2024
KITA PILIH BUPATI DAN WAKILNYA
LANGSUNG, UMUM, BEBAS RAHASIA, JUJUR ADIL ITU ASASNYA
MARI SAMA SAMA KITA SUKSESKAN
PILKADA BATU BARA

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 31 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

E R W I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zaini Rasyidi Nasution